



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamongan

Ulfi Damayanti¹, Tanudjaja²

¹Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, ulfidamayanti26@gmail.com

²Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, Tanudjaja@narotama.ac.id

Corresponding Author: Tanudjaja@narotama.ac.id

Abstract: This research is motivated by the increasing number of cases of bullying or what is often know as bullying. What is very disturbing is that the perpetrators of the bullying case were minors who were still at school and the victims were their own friends. This further emphasizes the author's choice of the title of this research so that in the future children will receive more complete education and supervision, where these children will have various important positions as decision makers in the future. The aim of this research is to determine law enforcement efforts and the obstacles faced by bullying by minors in the Lamongan police area. This research is a type of sociological juridical research, where this type of research aims to gain empirical legal knowledge by going directly to the object or going directly into the field. In this way, the author carried out the completion research process by going directly to the Lamongan police station. The results of the research show that in cases where the perpetrator and victim of bullying is a child, the laws and regulations used to ensnare the perpetrator of bullying are law number 35 of 2014 Concerning child protection and the law enforcement process for minors who do it. Bullying in the Lamongan police area is carried out in accordance with the provisions of law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (UU SPPA). Lamongan police juvenile investigators always strive of a diversion process in handling cases of bullying committed by minors with a record of criminal threat under 7 years and no recidivism. The main factor that hinders law enforcement against minors who carry out bullying in the Lamongan police area is the lack of awareness of the perpetrator's family (parents) who tend to be reluctant to take part in the legal action process in a diversionary manner, and they don't care. They prefer to hand over their children's cases (as the perpetrator) to be subject to criminal action for several reasons including: the child has caused too much trouble to the parents, the child is difficult to manage and always ignores advice and intends to have a deterrent effect in accordance with the child's actions.

Keywords: Law enforcement, minors, children in conflict with the law, Perundungan, Bullying, diversion

Abstrak: Penelitian ini di latar belakang oleh semakin banyaknya kasus perundungan atau yang sering dikenal dengan istilah bullying. Mirisnya, bahwa pelaku kasus perundungan itu merupakan anak-anak di bawah umur yang masih sekolah dan korbanya adalah teman sendiri. Hal ini semakin menegaskan penulis untuk mengambil judul penelitian ini agar

kedepannya anak – anak lebih mendapatkan pendidikan dan pengawasan secara utuh, yang mana anak – anak ini kelak mempunyai berbagai posisi penting sebagai pengambil keputusan dimasa depan. Tujuan penelitian ini di perlukan untuk mengetahui upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi terhadap perundungan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Polres Lamongan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Sosiologis, dimana jenis penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan. Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Polres Lamongan. Hasil penelitian bahwa dalam hal yang menjadi pelaku dan korban perundungan adalah seorang anak, maka peraturan perundang – undangan yang dipakai untuk menjerat pelaku perundungan adalah memakai Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan di wilayah Polres Lamongan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penyidik anak Polres Lamongan selalu mengupayakan Proses diversi dalam penanganan kasus perundungan yang dilakukan anak di bawah umur dengan catatan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan tidak residivis. Faktor utama kendala penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan di wilayah Polres Lamongan yaitu kurangnya kesadaran keluarga (orang tua) pelaku yang cenderung enggan untuk mengikuti proses upaya hukum secara diversi alias sudah tidak peduli . Mereka lebih menyerahkan kasus anaknya (sebagai pelaku) untuk ditindak pidana dengan beberapa alasan diantaranya: Anak tersebut sudah terlalu sering menyusahkan orang tua, Anak tersebut susah diatur dan selalu mengabaikan nasehat serta bermaksud memberikan efek jera sesuai dengan tindakan anak tersebut.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, anak di bawah umur, Anak Berhadapan Hukum, Perundungan , Bullying, Diversi*

PENDAHULUAN

Belakangan ini sering kali kita dihebohkan dengan tindak perundungan atau yang sering kita kenal dengan kata *bullying*. Perundungan merupakan suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut, serta ada hasrat untuk membuat seseorang merasa depresi, takut dan tidak berdaya. Para pelaku perundungan biasanya adalah mereka yang tidak menemukan atau mendapatkan kebahagiaan didalam dirinya karena satu dan lain hal hingga akhirnya mencari tempat meluapkan emosi sekaligus sarana eksistensi diri demi mendapatlan pengakuan atau penghargaan. Hal yang membuat semakin resah yaitu bahwa pelaku kasus perundungan itu merupakan anak-anak di bawah umur yang masih sekolah dan korbanya adalah teman sendiri.. Kejadian ini tidak hanya terjadi di jalan saja bahkan di lingkungan sekolah yang merupakan tempat menimba ilmu ternyata harus diwarnai oleh hal-hal yang berbau kekerasan.

Istilah *bullying* sendiri menurut *American Psychology Association* pada tahun 2013 adalah “*a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions.*” Yang berarti *bullying* merupakan bentuk perilaku yang agresif atau termasuk perilaku agresi karena dilakukan secara berulang kali sehingga membuat orang lain merasakan ketidaknyamanan. Sedangkan kekerasan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau hilangnya barang orang lain. Jadi menurut definisi – definisi di atas, perundungan dapat disamakan dengan *bullying* dan kekerasan.

Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti serangan verbal (misalnya panggilan nama, ancaman), perilaku fisik (misalnya memukul, menendang, merusak properti korban), dan agresi sosial (misalnya pengucilan sosial, penyebaran rumor) hingga bentuk serangan terbaru melalui Internet dan teknologi baru (cyber bullying). Perilaku Perundungan tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik yang mendalam, sehingga pengaturan terhadap perundungan harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata perundungan tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus perundungan harus melihat bentuk perundurannya terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku.

Dalam hal yang menjadi pelaku dan korban perundungan adalah seorang anak maka peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menjerat pelaku perundungan adalah memakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan proses penegakan hukum terhadap anak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang –Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Undang-Undang tersebut merupakan Lex Spesialis Derogat Legi Generali dari yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang umum.

Anak adalah bakal calon penerus generasi bangsa sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya. Termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak – anak. Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak-hak anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” Berangkat dari uraian tersebut, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Penegakan hukum dan kendalanya terhadap anak dibawah umur yang melakukan perundungan terkhusus di wilayah kabupaten Lamongan , sehingga penulis memilih judul Penegakan Hukum Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Melakukan Perundungan Di Wilayah Polres Lamongan.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori –teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku dan korban perundungan.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum secara Riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan. Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaiandengan cara terjun langsung di Polres Lamongan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer,sekunder dan tersier. Sumber data primer merupakan sumber data utama, dimana data diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen –instrumen yang telah

ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap akurat karena data ini disajikan lebih terperinci. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- c. Undang –Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang –Undang ITE

sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber –sumber yang telah ada, sumber data sekunder diambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip –arsip dokumen, pendapat hukum, serta data – data pustka secara online berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa indonesia dan ensiklopedi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum terhadap Perundungan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Polres Lamongan

Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut, serta ada hasrat untuk membuat seseorang merasa depresi, takut dan tidak berdaya sehingga perundungan dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya, bukan sebuah kelalaian alias memang betul-betul disengaja dan tindakan tersebut terjadi secara berulang-ulang serta didasari perbedaan power yang begitu mencolok. Tindak perundungan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak baik atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Perundungan dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan stress bahkan yang lebih buruk lagi dapat berakibat depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang korban tindak perundungan dapat menderita masalah emosional dan perilaku.

Unsur-Unsur Perundungan Menurut Diena Haryana di antaranya adalah:

- 1) Adanya pelaku

Pelaku perundungan umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar.

- 2) Adanya korban

Korban perundungan biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya.

- 3) Adanya saksi

Saksi perundungan biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Menurut Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), ada beberapa jenis dan bentuk perundungan secara umum praktik-praktik perundungan dapat dikelompokkan ke tiga kategori, yaitu:

- a. perundungan Fisik

Perundungan Ini adalah contoh terang-terangan dari beberapa jenis intimidasi. Karena terjadi interaksi fisik antara pelaku dan korban, semua orang di ruangan itu bisa melihat apa yang terjadi. Contoh memukul, menarik baju, menyenggol bahu, bermain, menyambar, menendang, berdiri, berteriak, meludah, melempar barang, dihukum dengan melakukan dorongan.

b. Perundungan Verbal

Perundungan jenis ini juga dapat dikenali karena ditangkap oleh indera pendengaran kita.. Perundungan verbal dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti membentak, mengejek, mengkritik, memaki, menyuarakan, membentak, mempermalukan seseorang di depan umum, menuduh, menyebarkan rumor, memfitnah, atau menolaknya.

c. Perundungan Psikologis

Jika kita tidak cukup waspada, kita mungkin tidak menyadari intimidasi semacam ini karena tidak menarik perhatian kita dengan mata atau telinga kita. Ini menjadikannya bentuk intimidasi yang paling berbahaya. Penindasan semacam ini terjadi secara pribadi dan tidak tertangkap oleh sistem pemantauan kami. Contohnya termasuk menatap, mencibir, tampak merendahkan dan mengancam, mengancam melalui SMS, terlihat sinis.

Ciri Pelaku perundungan menurut Parillo, pelaku perundungan memiliki ciri-ciri “the psychological profile of bullies suggest that they suffer from low self esteem and a poor self image” yaitu pelaku perundungan memiliki harga diri yang rendah serta citra diri yang buruk. Alasan utama seseorang menjadi pelaku perundungan adalah karena para pelaku merasakan kepuasan tersendiri apabila ia “berkuasa” di kalangan teman sebayanya. Perilaku perundungan memiliki dampak buruk baik dari pelaku, korban serta yang menyaksikan, yaitu :

a. Bagi Pelaku

Tidak mendapatkan empati bahkan sering disumpahi yang buruk – buruk.

b. Bagi korban

akan terus menerus merasa takut dan gelisah.

c. Bagi siswa yang sedang menonton

Mereka akan memiliki pola pikir bahwa intimidasi adalah perilaku yang diterima di masyarakat.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun khusus untuk anak sebagai pelaku tindak pidana , dimana Undang - Undang Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum maka batasan usia yang dikategorikan sebagai anak adalah 12 tahun. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa Undang – Undang Perlindungan anak mengategorikan anak yang sudah berusia 12 tahun sudah dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana .Hal ini dapat dilihat pada Undang - Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Didalam Undang – Undang peradilan anak di Indonesia selalu mengedepankan prinsip keadilan restorative. Keadilan restorative (Restorative justice) adalah

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak diatur pula bahwa sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan yaitu melalui diversi (mediasi). Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa upaya diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu yaitu dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Senada dengan ucapan Bapak Ipda Sunaryo, S.H. selaku kepala unit PPA Sat Reskrim Polres Lamongan, bahwa Polres Lamongan selalu mengedepankan upaya diversi dalam penegakan kasus anak dibawah umur. Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan .
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan .
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas setiap perbuatan yang dilakukan.

Lanjutan hasil wawancara dengan ipda Sunaryo, S.H. bahwa upaya Penal yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perundungan yaitu dengan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang, Undang - Undang yang biasa digunakan Kepolisian Polres Lamongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perundungan yaitu dengan menggunakan Undang - Undang Perlindungan Anak, untuk perundungan fisik maupun verbal diatur dalam pasal 76C Undang – Undang No.35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bilamana larangan tersebut dilanggar pelaku dapat dijerat pasal 80 Undang – Undang . No 35 tahun 2014 yaitu:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Di samping Pasal 76C di atas beserta Pasal 80, aturan mengenai larangan melakukan Perundungan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar peraturan pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara

paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan termasuk yang masih di bawah umur.

Pasal 54 Undang – Undang No 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan di sekolah, sebagai berikut :

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, Psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Jika perundungan terhadap anak dilakukan di media sosial maka hukum perundungan merujuk pada pasal 27A Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang – Undang ITE, pada prinsipnya menyerang kehormatan/ nama baik seseorang termasuk perbuatan yang dilarang dalam pasal 27A Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistem Elektronik. Kemudian, orang yang melanggar pasal 27A Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal 400 juta sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (4).

Ipda Sunaryo,S.H. menegaskan bahwa peran yang dilakukan Polres Lamongan untuk melakukan penegakkan hukum dalam mencegah perundungan di Lamongan harus dijalankan semaksimal mungkin. Sebab jika dibiarkan perundungan akan terus menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat itu sendiri. Upaya non penal yang dilakukan pihak kepolisian polres Lamongan adalah dengan melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas yang intens dan konsen terhadap maraknya perundungan.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Perundungan Di Wilayah Polres Lamongan

Setiap menjalankan tugas serta penegakan hukum kepolisian tidak luput mengalami hambatan. Berikut ini kendala penegakan hukum pelaku Perundungan/bullying yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo,S.H. yaitu:

a.Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Peranan orang tua dan keluargalah yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan tindakan yang buruk seperti menindas temannya.

b.Faktor gagalnya diversifikasi (pihak Orang tua pelaku)

Kendala utama yg didapati polres lamongan adalah kurangnya kesadaran dari pihak keluarga (orang tua) pelaku yang cenderung enggan untuk mengikuti proses upaya hukum secara diversifikasi alias sudah tidak peduli lagi. Mereka lebih menyerahkan kasus anaknya (sebagai pelaku) untuk ditindak pidana dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Anak tersebut sudah terlalu sering menyusahkan orang tua.
2. Anak tersebut susah diatur dan selalu mengabaikan nasehat.
3. Bermaksud memberikan efek jera sesuai dg tindakan anak tersebut.

Yang mana tindakan orang tua ini menurut Pihak Polres lamongan sangat tidak tepat dan akan merusak mental anak serta masa depan mereka, karena pada dasarnya perbuatan tindak pidana yg dilakukan oleh anak adalah karena kelalaian pengawasan dari orang tuanya.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan, faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau bisa disebut juga faktor psikologis, seperti tempramen, sebagai korban perundungan, kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa empati kepada orang lain sedangkan faktor eksternal yang memicu terjadinya perundungan meliputi faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, dan faktor media yang mana kemudian media terbagi dua yaitu media masa dan media sosial. Penegakan hukum terhadap perundungan anak dibawah umur di wilayah polres lamongan harus dilakukan upayakan proses diversi, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bilamana anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan (residivis) maka tidak wajib diupayakan diversi. Perbuatan pidana yang dilakukan Anak jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong tindak pidana berat. Sedangkan jika Anak melakukan tindak pidana pengulangan maka menunjukkan bahwa upaya diversi tidak akan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tahun 2023 Polres lamongan telah menangani kasus perundungan yang dilakukan anak di bawah umur sebanyak 17 kasus dan pada tahun 2024 sampai tanggal 9 mei 2024 kasus yang ditangani sebanyak 7 dimana kasus tersebut kebanyakan perundungan dalam bentuk fisik. Untuk itu mari bersama – sama bersinergi dalam mengawasi, mendidik, dan menasehati anak – anak kita agar tidak terjadi tindak perundungan di lingkungan sekitar kita.

REFERENSI

- Andi Halimah, “Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas Bullying pada Siswa SMP”, *Jurnal Psikologi* Vol.42., No. 2., (2015), h. 131
- Andri Priyatna, *Let’s End Bullying*, hlm 3 - 4
- Husmiati Yusuf dan Adi Fahrudin “ *Perilaku Bullying* “. Assesmen Multidimensi Dan Intervensi Sosial” *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. II, No.2, (2012)
- Sejiwa,2008, *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan*, Jakarta: PT Grasindo,hlm 2 – 5
- Sudarsono, *Kenalakan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.
- Yuli Permatasari, dan Welhendri Azwar, “*Fenomena Bullying Siswa : Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di SMP Negeri 01 Painan Sumatra Barat*”, 2017, www.ejournal.radenintan.ac.id., diakses 5 Juni 2024
- Windy Sartika L, “*Analisis Faktor-faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik*”, Vol. 3., No. 2., (2016), h. 13-14
- Wawancara kepada Ipda Sunaryo,S.H. selaku Kepala Unit PPA polres Lamongan Pada tanggal 3 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib
<http://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 6 Juni 2024
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung anak

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang –Undang ITE